




NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS JAMBI

DENGAN

UNIVERSITAS DINAMIKA BANGSA



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA SERTA DUKUNGAN
TERHADAP PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

Nomor : 1 /UN21/KS/2021

Nomor : 003 /MoU/R/UNAMA/I/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-01-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Drs. H. Sutrisno, M.Sc., Ph. D.** : Rektor Universitas Jambi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Jambi, berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Muara Bulian KM.15, Mendalo Indah, Muaro Jambi, Jambi 36361, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
- 2. Setiawan Assegaf, ST, MMSI, Ph.D** : Rektor Universitas Dinamika Bangsa, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dinamika Bangsa, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Thehok Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** dengan itikad baik berkomitmen dan bersepakat menandatangani Nota Kesepahaman, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini :

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah Pihak Kesatu dan Pihak kedua secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan menyelaraskan program kegiatan Bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari Para Pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan sinergitas dan potensi sumber daya yang dimiliki Para Pihak.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- c. Peningkatan dan pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia;
- d. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e. Kegiatan/bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Implementasi dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan pejabat di lingkungan yang ditunjuk sesuai peran dan fungsi masing-masing pihak, serta
- (3) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknya setiap setahun sekali.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF	